



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 25/100/ TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE SERTA RINCIAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Sangihe serta Rincian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, maka perlu membentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Sangihe serta Rincian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Sangihe serta Rincian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas menghimpun data dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Sangihe serta Rincian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretaris : Rp750.000,00/Orang/Kegiatan;
2. Anggota : Rp750.000,00/Orang/Kegiatan. 

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 5 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 25/100/ TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH DAN LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

KEPULAUAN SANGIHE SERTA RINCIAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I PENANGGUNG JAWAB : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II KETUA TIM : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- III WAKIL KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- IV SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- V POKJA PENGAWASAN : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- VI ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
2. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;

3. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
4. AHLI MUDA PERENCANA PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
5. PERENCANA PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. STAF PELAKSANA PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. TENAGA HARIAN LEPAS PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *f*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI